

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SELARANG,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan tarif Pajak Bangsa Asing berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4/Pd/1971 tentang Pajak Bangsa Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk meningkatkan penerimaan Daerah khususnya dari penerimaan pajak Bangsa Asing dipandang perlu menyesuaikan tarif pajak dimaksud ;
- c. bahwa kenaikan tarif pajak Bangsa Asing tersebut, masih dalam kemampuan Wajib Pajak.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang-undang Nomor 11/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1971 tentang Pajak Bangsa Asing.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN PAJAK BANGSA ASING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 2 Oktober 1971 Nomor 4/Pd/1971 tentang Pajak Bangsa Asing, diundangkan pada tanggal 25 Nopember 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Seri C Nomor 155 diubah sebagai berikut :

Dalam Pasal 10 diubah sebagai berikut :

Pajak Bangsa Asing yang dikenakan untuk tiap-tiap tahun, bagi :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikian sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
- b. Istri atau istri-istri Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah cukup umur, tiap orang sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;
- c. Anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah huruf b diatas, tiap orang sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Februari 1983.



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
K E T U A,

( ISMOYO HADISOEMARTO ),-



DAERAH TINGKAT II SEMARANG

( SOESMONG MARTOSISWOJO ),-

DISAHKAN dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 475.33-  
105

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 12 Desem -  
ber 1984 Seri A Nomor 1 Tahun 1984.